



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx. 227764
J E P A R A 59411

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

NOMOR ~~060~~27/KS TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KEMATANGAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penilaian kematangan organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, maka perlu membentuk tim penilai kematangan organisasi perangkat daerah Kabupaten Jepara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Pembentukan Tim Penilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);

7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Penanggung Jawab, bertugas :
 - a. merumuskan rencana dan strategi pencapaian target kinerja;
 - b. menetapkan, memberikan arahan dan klarifikasi ekspektasi target kinerja;
 - c. melaksanakan dialog kinerja dengan Tim;
 - d. menerima hasil pelaksanaan tugas
 - e. melakukan reviu hasil pelaksanaan tugas;
 - f. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
 - g. menerima hasil reviu dan memberikan arahan penyesuaian.
 - h. menyampaikan laporan hasil penilaian ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - i. melaksanakan validasi hasil penilaian dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Ketua Tim, bertugas :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
- c. membagi peran anggota tim;
- d. melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan;
- e. melaksanakan dialog kinerja dengan anggota tim;
- f. menyesuaikan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab;
- h. melaksanakan validasi hasil penilaian dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Anggota Tim, bertugas :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan;
- c. melaksanakan verifikasi, analisis dan penilaian tingkat kematangan perangkat daerah pada masing-masing variabel sesuai pembagian lingkup tugasnya;
- d. memberikan rekomendasi perbaikan kepada perangkat daerah;
- e. menyusun hasil akhir pelaksanaan kegiatan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua tim;
- g. melaksanakan validasi hasil penilaian dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 7 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,


ARY BACHTIAR

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Jepara
Nomor : 060/27/KS Tahun 2025
Tanggal : 7 Juli 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penilai
Kematangan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2025

SUSUNAN TIM PENILAI KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	LINGKUP PENILAIAN	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah		
2.	Ketua	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada SETDA		Evi Sofiani, S.E., M.M.
3.	Anggota	Perencana Ahli Pertama Pada BAPPEDA	Variabel I (Perencanaan Pembangunan)	Riduwan Husaen, S.E., M.M.
4.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada SETDA	Variabel II (Monitoring & Pengendalian)	Irma Novel Sari, S.T., M.T.
5.	Anggota	Pengelola Data Pada SETDA	Variabel III (Penjaminan Mutu Layanan)	Yani Yudha Kristiyanto, S.M.
6.	Anggota	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Pada SETDA	Variabel III (Penjaminan Mutu Layanan)	Martino Kurnia Desianto, S.Kom.
7.	Anggota	Analisis Pelayanan Publik Pada SETDA	Variabel IV (SOP)	Khoirul Musyafi'i, S.STP., M.Si.
8.	Anggota	Pengolah Data Kelembagaan Pada SETDA	Variabel IV (SOP)	Mimin Saktianingrum, A.Md.
9.	Anggota	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Pada BKD	Variabel V (Diklat Aparatur)	Ulqy Fauzia Khoirunnisa, S.Psi.
10.	Anggota	Analisis Kelembagaan Pada SETDA	Variabel VI (Analisis Kebijakan)	Sabat Banuaji, S.IP.
11.	Anggota	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Pada SETDA	Variabel VII (Manajemen Sumber Daya)	Khoirul Umami Nasrullah, S.Psi.
12.	Anggota	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Variabel VIII (Manajemen Resiko)	Indah Uswatun, S.Si.

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	LINGKUP PENILAIAN	KETERANGAN
		Di Daerah Ahli Muda Pada Inspektorat		
13.	Anggota	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pada SETDA	Variabel IX (Pengukuran Kinerja)	Anggun Pertiwi, S.AP.
14.	Anggota	Analisis Pemanfaatan IPTEK Ahli Pertama Pada BAPPEDA	Variabel X (Inovasi Layanan)	Amalia Rachma Fatchiyyah, S.Pi., M.Pi.
15.	Anggota	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Pada SETDA	Variabel XI (Budaya Organisasi)	Amalia Endah Kurniasari, S.Psi., M.Si.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

